



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 136/HK.03.1-Kpts/01/1813/KPU-KAB/IX/2018

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT;
2. Berita Acara Nomor 177/PL.01.2-BA/1813/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Rapat Pencermatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Tingkat Kapupaten Pesisir Barat, Dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Nomor 179/PL.01.2-BA/1813/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui  
Pada Tanggal : 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

YURLISMAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR: 136/HK.03.1-Kpts/01/1813/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

| NO            | NAMA KECAMATAN  | JUMLAH PEKON/KELURAHAN | JML TPS    | JUMLAH PEMILIH |               |                | KET |
|---------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|-----|
|               |                 |                        |            | L              | P             | L+P            |     |
| 1             | PESISIR SELATAN | 15                     | 75         | 9.081          | 8.473         | 17.554         |     |
| 2             | PESISIR TENGAH  | 8                      | 57         | 6.321          | 6.059         | 12.380         |     |
| 3             | PESISIR UTARA   | 12                     | 28         | 3.142          | 2.827         | 5.969          |     |
| 4             | KARYA PENGGAWA  | 12                     | 44         | 5.603          | 5.087         | 10.690         |     |
| 5             | LEMONG          | 13                     | 50         | 5.276          | 4.494         | 9.770          |     |
| 6             | NGARAS          | 9                      | 27         | 3.292          | 2.941         | 6.233          |     |
| 7             | NGAMBUR         | 9                      | 65         | 7.299          | 6.701         | 14.000         |     |
| 8             | BANGKUNAT       | 14                     | 75         | 9.503          | 8.237         | 17.740         |     |
| 9             | KRUI SELATAN    | 10                     | 29         | 3.547          | 3.182         | 6.729          |     |
| 10            | WAY KRUI        | 10                     | 27         | 3.115          | 2.865         | 5.980          |     |
| 11            | PULAU PISANG    | 6                      | 7          | 571            | 531           | 1.102          |     |
| <b>JUMLAH</b> |                 | <b>118</b>             | <b>484</b> | <b>56.750</b>  | <b>51.397</b> | <b>108.147</b> |     |

Ditetapkan di : Krui  
Pada Tanggal : 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

YURLISMAN

